

ABSTRAK	:	- Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah khususnya pengelolaan barang milik daerah agar semakin berkembang menggunakan sarana dan prasarana yang memadai diperlukan tata Kelola pemerintahan yang baik, efektif dan efisien serta belum ada pengaturan yang komprehensif dan berdasarkan evaluasi pelaksanaan maka perlu dilakukan penyelarasan materi muatan antara Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu diubah dan disesuaikan.
		- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, Undang-Undang 119 Tahun 2024.
		- Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. - Beberapa perubahan yang dilakukan antara lain: 1. Ketentuan Pasal 1; 2. Ketentuan Pasal 5 ayat (4) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf f; 3. Ketentuan Pasal 6 diubah; 4. Ketentuan Pasal 23 diubah; 5. Ketentuan Pasal 36 ayat (2) dihapus; 6. Ketentuan Pasal 40 diubah; 7. Ketentuan Pasal 42 diubah; - 8. Ketentuan Pasal 50 diubah; 9. Ketentuan Pasal 51 diubah; 10. Ketentuan Pasal 54 diubah; 11. Ketentuan Pasal 55 diubah; 12. Ketentuan Pasal 58 diubah; 13. Ketentuan Pasal 72 diubah; 14. Diantara Pasal 72 dan Pasal 73 disisipkan 8 (delapan) Pasal yakni Pasal 72A, Pasal 72B, Pasal 72C, Pasal 72D, Pasal 72E, Pasal 72F, Pasal 72G, dan Pasal 72H; 15. Ketentuan Pasal 79 diubah; 16. Ketentuan Pasal 80 diubah; 17. Ketentuan Pasal 81 diubah; 18. Ketentuan Pasal 83 diubah; 19. Ketentuan Pasal 86 diubah; 20. Ketentuan Pasal 90 diubah; 21. Ketentuan Pasal 92 diubah; 22. Ketentuan Pasal 93 diubah; 23. Ketentuan Pasal 98 diubah; 24. Ketentuan Pasal 99 diubah; 25. Diantara Pasal 100 dan Pasal 101 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 100A, Pasal 100B dan Pasal 100C;

		26. Ketentuan Pasal 106 diubah; 27. Ketentuan Pasal 111 diubah; 28. Ketentuan Pasal 112 ayat (2) diubah; 29. Ketentuan Pasal 117 ayat (1) diubah; 30. Ketentuan Pasal 124 ayat (2) diubah; 31. Ketentuan Pasal 135 diubah; 32. Diantara Pasal 135 dan Pasal 136 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 135A, Pasal 135B, Pasal 135C, Pasal 135D, dan Pasal 135E; 33. Ketentuan Pasal 136 diubah; 34. Diantara Pasal 136 dan Pasal 137 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 136A, Pasal 136B, Pasal 136C, Pasal 136D, dan Pasal 136E; - Barang Milik Daerah (BMD) meliputi barang yang dibeli atau diperoleh atas bebas APBD dilengkapi dokumen pengadaan dan barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah dilengkapi dokumen perolehan. - BMD yang berasal dari barang yang dibeli atau diperoleh atas bebas APBD dilarang digadaikan/dijaminkan untuk - mendapatkan pinjaman atau diserahkan kepada Pihak Lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada Pemerintah Daerah. - BMD yang berasal dari perolehan lainnya yang sah meliputi: 1. barang yang diperoleh dari Hibah/sumbangan atau yang sejenisnya; 2. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak; 3. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan; 4. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; 5. barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah; dan 6. barang yang diperoleh berdasarkan dokumen yang sumbernya dapat dipertanggung jawabkan. - BMD bersifat berwujud maupun tidak berwujud. - Bupati sebagai pemegang kekuasaan Pengelolaan BMD berwenang dan bertanggungjawab: 1. menetapkan kebijakan Pengelolaan BMD; 2. menetapkan penggunaan, Pemanfaatan atau pemindahtanganan BMD; 3. menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan BMD; 4. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan BMD; 5. mengajukan usul Pemindahtanganan BMD yang memerlukan persetujuan DPRD; 6. menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan dan Penghapusan BMD sesuai batas kewenangannya; dan 7. menyetujui usul Pemanfaatan BMD, selain Pemanfaatan dalam bentuk Sewa pada Pengguna Barang. - Perencanaan Kebutuhan BMD meliputi: 1. perencanaan Pengadaan BMD; 2. perencanaan pemeliharaan BMD; 3. perencanaan Pemanfaatan BMD; 4. perencanaan Pemindahtanganan BMD; dan 5. perencanaan Penghapusan BMD. - BMD yang dapat disewa berupa tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Bupati,
--	--	--

		Sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang, dan/atau selain tanah dan/atau bangunan. - Pihak yang dapat menyewa BMD meliputi badan usaha milik daerah, perorangan, unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintah, dan/atau badan usaha lainnya. - Jangka waktu sewa BMD lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun sejak ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang. - Jangka waktu Pinjam Pakai BMD paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. - Pemindahtanganan BMD selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati. - Pemindahtanganan BMD selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan DPRD. - Penjualan BMD dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal tertentu. - Penjualan BMD berupa kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional dapat dilaksanakan apabila telah berusia paling singkat 7 (tujuh) tahun. - Penghapusan BMD yang sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang disebabkan karena: 1. penyerahan BMD; 2. pengalihan status penggunaan BMD; 3. pemindahtanganan atas BMD; 4. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; 5. menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan; 6. pemusnahan; atau 7. sebab lain. - Pengelola Barang melakukan pemantauan dan investigasi dalam rangka penertiban BMD yang meliputi penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan.
CATATAN	:	- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yakni 9 Juli 2026.